



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
MAMULUSAN KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati apabila melanggar ketentuan dan larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur didalam Pasal 76 Ayat (2) huruf d dan huruf h, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa karena Penjabat Kepala Desa Mamulusan Kecamatan Liang telah melanggar ketentuan larangan dan kewajiban sebagai Kepala Desa yaitu jarang masuk kantor di Desa, Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru sambil menanti pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 42);

Memperhatikan : 1. Surat Usulan BPD Nomor 06/BPD/MIs/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Laporan atas kinerja Penjabat Kepala Desa Mamulusan.

2. Surat Camat Liang Nomor 800/03/Kec. Liang/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Usulan Pergantian Penjabat Kepala Desa Mamulusan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MAMULUSAN KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara Zulham Ridwan dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Mamulusan Kecamatan Liang, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.



- KEDUA : Mengangkat Saudara:  
Nama : Golta, S.Pi  
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tkt 1,III/d  
NIP : 198204282003121005  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan  
Kecamatan Liang Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
Sebagai Penjabat Kepala Desa Mamulusan Kecamatan Liang.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Liang.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Camat Liang untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Mamulusan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



.RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Liang di liang;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Mamulusan di Mamulusan.
6. Sdr. Zulham